

ABSTRAK

Dalam upaya mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE) Masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Para ahli menyebutkan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyedia jasa service provider pada kasus filterisasi konten porno di internet/media sosial. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian dengan titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini yaitu belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban pidana penyedia jasa service provider pada kasus filterisasi konten porno di internet / media sosial.

Selama ini ISP hanya menunggu perintah dari KOMINFO untuk melakukan filterisasi maupun pemblokiran konten atau situs porno yang beredar di internet maupun di media sosial, maka dari itu *Cyber ethic* diperlukan untuk mengontrol aktivitas yang dilalukan oleh pengguna layanan internet sambi menunggu ISP melakukan filterisasi konten maupun situs porno.

Kata Kunci : Erotika, akses internet, pemerintah

ABSTRACT

To prevent crimes that occur in the technology field, the Indonesian government issued Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, usually referred to as (UU ITE). Cyberporn issues are more specifically regulated in Article 4 Paragraph (2) Law No. 44 of 2008 concerning pornography explains that everyone is prohibited from providing pornographic services, pornographic services are all types of pornographic services provided by individuals or corporations through live shows, cable television, radio, internet, telephone and other electronic communications as well as newspapers, magazines and other printed matter. Experts say that cyberporn is using computers for any form of sexual expression or gratification. Therefore this study was made to find out how the criminal responsibility of service providers is in cases of filtering pornographic content on the internet/social media. The research method used is normative legal research by conducting research with the emphasis on library research.

The results of this study are that there are no specific regulations governing criminal responsibility for service providers in cases of pornographic content filtering on the internet/social media.

So far ISPs are only waiting for orders from KOMINFO to filter or block pornographic content or sites circulating on the internet and on social media, therefore Cyber ethics is needed to control activities carried out by internet service users while waiting for ISPs to filter pornographic content and sites.

Keyword : Erotica, Internet Access, Government

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Keaslian Penelitian	18
1.6 Metode Penelitian	24
1.6.1 Jenis Penelitian	24
1.6.2 Pendekatan Penelitian	24
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.6.4 Jenis Bahan Hukum	25
1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum	27
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA INTERNET PROVIDER	28
2.1 Pertanggungjawaban Pidana	28
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban	28
2.1.2 Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP	33
2.2 Pengertian <i>Cyberporn</i>	35
2.2.1 Teori <i>Cyberporn</i>	35
2.3 Tinjauan Umum Internet	37

2.3.1 Pengertian Internet	42
2.3.2 Pihak Pihak Terkait dalam Penyelenggaraan akses internet	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA INTERNET PROVIDER TERKAIT FILTERISASI <i>CYBERPORN</i>	46
3.1 Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Kasus Filterisasi Konten Porno	46
3.2 Filterisasi <i>Cyberporn</i>	49
3.3 Internet Sebagai Wadah Penyebaran Konten Porno	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61